

PENGEMBANGAN DESA SEKETI PADA MASA PANDEMI COVID 19 SEBAGAI DESA WISATA KABUPATEN SIDOARJO

¹SITI NGAISAH. ²NUR FLORA NITA T.B.S.

¹Dosen Fakultas Hukum, ²Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. Ahmad Yani No. 14, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

e-mail: 1ngaisah@ubhara.ac.id, 2nitasinaga123@gmail.com

ABSTRAK

Desa Seketi merupakan salah satu desa di Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo. Desa ini memiliki penduduk yang Sebagian besar adalah petani. Sejak dulu desa ini dikenal memiliki keterampilan mengolah anyaman bambu berupa “tempe / tempayan”. Pok Darwis (Kelompok Sasar Wisata), yaitu kelompok masyarakat Desa Seketi yang memiliki peran dalam mengembangkan potensi wisata tersebut. Dengan adanya pandemi COVID 19 ini, maka perlu mencari solusi dari beberapa permasalahan yang ada antara lain, meningkatkan kesadaran untuk mengembangkan Desa Seketi sebagai desa dengan pesona bambunya, meningkatkan kesadaran Pemuda Desa untuk mengembangkan potensi kerajinan bambu, pemahaman terhadap legalitas desa pariwisata, dan pemahaman tentang era “New Normal” dalam mengembangkan desa wisata. Untuk itu perlu ada kegiatan yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada, dalam bentuk sosialisasi, penanaman bambu, pemasangan penunjuk jalan di Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : *Desa Wisata dan Kampung Bambu.*

1. LATAR BELAKANG

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari kurikulum di perguruan tinggi. KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi pada masyarakat. Hal ini searah dengan tujuan dan misi KKN yang merupakan pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memajukan daerah masing-masing bersama dengan mahasiswa. Tujuan dan misi KKN sebagai pemberdayaan masyarakat menjadi dasar perumusan program kerja oleh mahasiswa, sehingga program Kuliah Kerja Nyata menjadi salah satu bagian dari program pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi. Dengan demikian perguruan tinggi, mahasiswa, serta masyarakat dapat berinteraksi dan bekerja sama secara sinergis.

Begitu pula dengan Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 terhitung mulai Bulan November sampai dengan Desember 2020. Pelaksanaan KKN tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan masih dalam masa Pandemi Covid-19. Covid-19 telah mempengaruhi pelaksanaan KKN Tematik kelompok 43.

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami mengingat masih dalam pandemi Covid-19 dalam pelaksanaannya selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, namun tetap tidak mengurangi esensi/ materi/ isi/ makna kegiatan dimaksud, dengan cara memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer / mencuci tangan dengan sabun jika bersentuhan, dan membatasi peserta diskusi

KKN Universitas Bhayangkara Surabaya tahun akademik 2020/2021 bersifat tematik. KKN yang bersifat tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus dengan permasalahan kemasyarakatan, di desa. KKN tematik memiliki unsur Problem Solving untuk memecahkan masalah yaitu kegiatan KKN memiliki fokus untuk mengatasimasalah yang ada di desa tersebut dan diharapkan dengan adanya solusi masalah maka desa tersebut meningkat kesejahteraannya.

Tujuan akhir KKN ini bertujuan untuk pentingnya pengembangan desa dan lingkungannya di dalam situasi pandemi COVID 19

Dalam pembuatan serangkaian program yang dilaksanakan selama 1 bulan lebih (47 hari) dari tanggal 22 November 2020 sampai 8 Januari 2021 dengan mengangkat sesuai dengan tema yang diusung oleh kelompok kami yaitu " *PENGEMBANGAN DESA SEKETI PADA MASA PANDEMI COVID 19 SEBAGAI DESA WISATA KABUPATEN SIDOARJO*"

2. ANALISIS SITUASIONAL


Pelaksanaan KKN Tematik tahun akademik 2020/2021 ini dilakukan di Desa Seketi. Desa Seketi adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak sekitar 25 Km dari Universitas Bhayangkara dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Desa Seketi berbatasan dengan Kecamatan Krian di sebelah timur dan utara, Kecamatan Prambon di sebelah selatan, Desa Watesari di sebelah barat.

Desa Seketi terbagi menjadi 9 dusun meliputi Dusun Guyangan, Dusun Seketi Kidul, Dusun Seketi Polwaga, Dusun Seketi Gembongan, Dusun Seketi Ampel, Dusun Seketi Masjid, Dusun Seketi Gulo Mantung, Dusun Sonosari.


Di desa tersebut terkenal dengan sentra kerajinan alat rumah tangga dari anyaman bambu berupa "Tempayan/Tempeh". Sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani. Para pemudanya menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam "Karang Taruna Sapta Karya Mandiri". Selain kerajinan Bambu, setiap minggu di Desa Seketi terdapat "Pasar Tiban" yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar wilayah.

Perkiraan cuaca secara umum di Kecamatan Balongbendo terutama Desa Seketi kisaran suhu 25-32 derajat C, curah hujan berkisar 55-75 % (dikarenakan sudah memasuki musim penghujan) sehingga berpotensi adanya hujan dengan skala ringan hingga sedang dapat terjadi

LOKASI KEGIATAN



Gambar 1 Tempat Lokasi Kegiatan KKN dilakukan, Desa Seketi Kabupaten Sidoarjo



Gambar 2 Peta Jarak antara Universitas Bhayangkara Surabaya dengan Desa Seketi Kabupaten Sidoarjo

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan kemasyarakatan ini bertujuan untuk memahami kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Diawali dengan observasi untuk melihat masalah yang ada di Desa Seketi lalu berdasarkan permasalahan yang ada dilakukan rapat bersama untuk memecahkan masalah. Dengan kesepakatan Bersama dan persetujuan perangkat Desa Seketi, kegiatan dapat dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, mewujudkan pengembangan Desa Seketi.

TAHAP PERSIAPAN

KEGIATAN	PROSEDUR KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan tim dan masyarakat secara intensif 2. Survei lokasi 3. Persiapan alat – alat dan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan KKN tematik 4. Penyusunan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Tim dan Masyarakat 2. Membagi tugas sesuai kegiatan 3. Menyusun jadwal kegiatan, rencana anggaran, kebutuhan dan perlengkapan

TAHAP PELAKSANAAN

KEGIATAN	PROSEDUR KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengembangan wisata di Desa Seketi Sidoarjo serta peningkatan peran pokdarwis dalam langkah pengembangan ke depan. 2. Penanaman tanaman bambu hias jenis bambu panda di sekitar Balai Desa Seketi dan SDN 1 Seketi 3. Sosialisasi metode pemasaran dan peningkatan nilai tambah terhadap produk desa 4. Sosialisasi penerapan protokol Kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) pada masa pandemi COVID – 19 5. Pemasangan papan penunjuk jalan desa 6. Sosialisasi terkait regulasi hukum guna mendukung pengembangan desa wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan koordinator dan orang – orang yang terlibat dalam kegiatan 2. Menyiapkan bahan dan perlengkapan 3. Menyampaikan materi 4. Menyebarkan angket kepada masyarakat guna melihat respon masyarakat terkait program-program KKN kita 5. Mengevaluasi setiap kegiatan

TAHAP PELAPORAN

KEGIATAN

1. Laporan Kegiatan
2. Jurnal Kegiatan
3. Laporan Dokumentasi dalam bentuk video di Youtube

PROSEDUR KEGIATAN

1. Laporan kegiatan dibuat oleh kelompok - kelompok yang telah dibentuk.
2. Laporan keuangan dibuat oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Sie Publikasi dan Dokumentasi mempublikasi ke Youtube

4. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat KKN Tematik di Desa Seketi KEcamatanBalongbendo Kabupaten Sidoarjo mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut ini:

4.1. Sosialisasi Pengembangan Wisata di Desa Seketi Sidoarjo sertapeningkatan peran pokdarwis dalam Langkah pengembangan ke depan

Sosialisasi dilakukan di Balai Desa Sejahtera di Desa Seketi yang dihadiri oleh seluruh peserta KKN, perangkat desa, bumdes, pokdarwis, karang taruna, serta pokmasi.Sosialisasi tersebut berisi pembahasan upaya pengembangan Wisata di Desa Seketi serta peningkatan peran pokdarwis dalam meningkatkan potensi wisatadi Desa Seketi.



Gambar 4. Pelaksanaan sosialisasi pengembangan wisata di Desa Seketi Sidoarjo serta peran pokdarwis

4.2. Pelaksanaan Penanaman Bambu Hias jenis Bambu Panda



Gambar 5. Pelaksanaan Penanaman Bambu Hias jenis Bambu Panda

4.3. Sosialisasi Metode Pemasaran dan peningkatan nilai tambah terhadap Produk Desa



Gambar 6. Sosialisasi metode pemasaran dan peningkatan nilai tambah terhadap produk desa bersama Bapak Dondik

4.4. Sosialisasi penerapan protokol Kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru(New Normal) pada masa pandemi COVID – 19



Gambar 7. Sosialisasi penerapan protokol Kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (NewNormal) pada masa pandemi COVID – 19

Di Pemulihan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdampak Akibat Pandemi Covid-19

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Terdiri dari dua bagian utama dalam Keputusan Menteri tersebut, antara lain :

1. Prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19,
2. Protokol kesehatan di 12 tempat dan fasilitas umum yang juga dilengkapi upaya yang harus dilakukan bila menemukan kasus COVID-19.

"Dalam pengembangan wisata yang aman dan sehat maka perlu mendapat perhatian dan perlu diberdayakan dalam penerapan protokol kesehatan. Di lokasi wisata perlu perhatian apakah itu wisata alam, wisata non alam, wisata kuliner, atau wisata budaya, atau kombinasi dari beberapa wisata,"

- Potensi rawan yang harus diperhatikan pada tempat wisata adalah mulai dari area parkir, loket tiket, pintu masuk objek yang diminati, tempat ibadah, kamar mandi atau toilet, kantin atau rumah makan, dan pintu keluar.
- Selain itu juga harus diperhatikan mengenai luas tempat kegiatan, jumlah tamu, kelompok rentan, lama kegiatan, lokasi kegiatan apakah indoor atau outdoor, karakteristik kegiatan seperti berupa hiburan, menyanyi, khotbah, ceramah, dan aktivitas fisik lainnya harus di dipilah-pilah.
- Perlu diperhatikan juga terkait aspek akomodasi hotel, transportasi restoran, tempat belanja, oleh-oleh dan di lokasi destinasi wisata itu sendiri yang tentunya berkaitan erat dengan tempat wisata.
- Protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pengelola lokasi wisata adalah melakukan pembersihan dengan desinfeksi secara berkala, terutama pada area sarana dan peralatan yang digunakan secara bersama-sama, dan juga fasilitas umum lainnya.
- Salah satu protokol kesehatan bagi pekerja di lokasi wisata yaitu memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, sedangkan salah satu protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pengunjung adalah memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi wisata.
- "Untuk bisa menerapkan dengan baik pada dasarnya harus menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta membiasakan pola hidup bersih sehat,"
- Di era pandemi COVID-19 sektor pariwisata harus beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal, seperti modifikasi cara kerja, implementasi yang minim sentuhan atau touchless, perbaikan sanitasi sesuai protokol kesehatan, pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan bagi pekerja sektor pariwisata, akomodasi
- makanan minuman bagi keamanan dan kesehatan pengunjung, dan yang penting adalah share responsibility di antara pelaku bisnis dan pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kepariwisataan nasional sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pemulihannya.

4.5. Pemasangan papan penunjuk jalan desa



Gambar 7. Pemasangan papan penunjuk jalan desa

4.6. Sosialisasi terkait regulasi hukum guna mendukung pengembangan desa wisata



Gambar 8. Sosialisasi terkait regulasi hukum guna mendukung pengembangan desa wisata Bersama Ibu Siti Ngaisah SH., M.H.

Apa itu desa wisata?

Desa wisata adalah merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti 1993). Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Desa wisata lebih bersifat integratif. Segala sumber daya yang ada di desa berada dalam satu tatanan atau sistem yang saling mendukung tujuan pariwisata.

Bagaimana dengan desa Seketi?

Desa Seketi merupakan desa penghasil hasil kerajinan anyaman dari bambu maka warga masyarakat sepakat untuk dijadikan sebagai wisata kampung bambu. Meski masih banyak hal yang harus dibenahi dalam menuju menjadi sebuah desa wisata kampung bambu.

Apakah syarat sebagai sebuah destinasi pariwisata?

Syarat sebagai sebuah destinasi pariwisata diatur dalam, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa destinasi atau juga disebut sebagai daerah tujuan pariwisata terdiri atas unsur daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Daya tarik wisata meliputi segala hal yang memiliki nilai keunikan, keindahan, dan keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan dalam Kepariwisata

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang)
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir)
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan)
 - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ)
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (selanjutnya disebut UU Kawasan Ekonomi Khusus)
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU Cagar Budaya)
 - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian)
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UUDesa)
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah)
 - j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan).

Selanjutnya selain pengaturan mengenai kepariwisataan yang diatur dalam UU Kepariwisata dan undang-undang terkait, juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya karena memiliki keterkaitan materi muatan.

- Meskipun materi muatan peraturan lainnya tersebut baik secara khusus maupun tidak secara khusus mengatur tentang kepariwisataan, namun beberapa substansi pengaturannya berkaitan dengan unsur-unsur kebijakan kepariwisataan di Indonesia, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010–2025;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- f) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
- g) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2017;
- h) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 Pemberian Penghargaan Kepariwisata;
- i) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
- j) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- k) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; dan 6
- l) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata

ASPEK SUBSTANSI UU No. 10 Tahun 2009 Tentang KEPARIWISATAAN

Pasal 1 angka 1 "Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara". Pasal 1 angka 2 "Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata".

Pasal 1 angka 3 "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah".

Pasal 1 angka 4 "Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha". Definisi-definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 UU Kepariwisata pada pokoknya mengatur mengenai definisi atau batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.

Hal tersebut berbeda dengan istilah dalam bahasa Inggris yang hanya menggunakan satu istilah saja yaitu *tourism* untuk menggambarkan keempat istilah tersebut. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut harus dirumuskan secara jelas agar sesuai dengan asas kejelasan rumusan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 huruf f UU Kepariwisata "Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip: menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal".

Pasal 4 huruf f UU Kepariwisata belum mengakomodir kebutuhan masyarakat perihal diperlukannya sebuah norma yang memberikan perlindungan terhadap implementasi nilai-nilai budaya di sekitar daerah pariwisata yang menyebabkan terjadinya beberapa pariwisata berupa tergerusnya nilai-nilai budaya dalam kegiatan pariwisata, sedangkan salah satu tujuan dibentuknya UU Kepariwisata adalah pemajuan dan perlindungan permasalahan.

Substansi Hukum:

Pasal 13 ayat (4), Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal 63 dan pengkajian ulang terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 huruf k, Pasal 25, dan Pasal 50 ayat (4) untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan pengaturan terkait kepariwisataan. Pasal 13 ayat (4) UU Kepariwisata

“Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam pelaksanaannya ketentuan pasal ini masih belum jelas dan menciptakan perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) saat ini pun tidak menetapkan kaparsus. Terdapat kesulitan menetapkan kaparsus karena posisi kepariwisataan yang hanya urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah). Pasal 14 huruf k UU Kepariwisata

“Usaha pariwisata meliputi, antara lain jasa pramuwisata”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan. Dalam perkembangannya terdapat Peraturan Menteri Pariwisata No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (selanjutnya disebut Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata) merupakan ketentuan yang dianggap salah kaprah dikarenakan Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata ini memberikan peluang setiap badan hukum/non badan hukum dan/atau setiap orang untuk memperjualbelikan pramuwisata (usaha jasa pramuwisata adalah produknya). Pramuwisata adalah sebuah profesi namun, dengan adanya Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata, pramuwisata diartikan sebagai produk. Selain itu, di daerah terdapat perbedaan regulasi mengenai Pramuwisata seperti di NTB dan Bali yang mengatur Pramuwisata menggunakan Peraturan Daerah, sedangkan di beberapa daerah lain menggunakan Peraturan Gubernur.

Pasal 25 UU Kepariwisata

“Setiap wisatawan berkewajiban:

menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkungan; turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum”.

Kehadiran wisatawan ini di satu sisi memberi dampak positif bagi warga lokal, tetapi juga tak jarang membawa dampak negatif bagi keberlangsungan nilai yang hidup di masyarakat. Ancaman terhadap keberlangsungan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat setempat ini utamanya dikeluarkan oleh wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti misalnya di Provinsi Sumatera Barat. Pasal 62 UU Kepariwisata tidak menjelaskan atau tidak memberikan kepastian hukum terkait pengaturan mengenai subjek hukum yang berwenang memberikan sanksi administratif terhadap wisatawan yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

Pasal 30 huruf d UU Kepariwisata

“Pemerintah kabupaten/kota berwenang melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata

Pasal 30 huruf d UU Kepariwisata menurunkan Peraturan Menteri Nomor

18 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mempermudah warga negara Indonesia untuk melaksanakan usaha kepariwisataan, namun ternyata tidak selamanya membawa dampak positif bagi industri pariwisata dan cenderung membawa kesulitan-kesulitan tertentu, terutama dalam konteks pengawasan dan pengendalian. Variabel perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat juga berperan serta dalam menambah kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian dari usaha pariwisata

yang ada. Jika Pemerintah tidak tanggap dalam menangani fenomena ini tentunya akan tercipta ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di kalangan pengusaha penyedia akomodasi karena tentunya para penyedia akomodasi yang tidak terdata oleh pemerintah tidak akan dikenai kewajiban-kewajiban tertentu yang biasa dibebankan. Kondisi seperti ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, di mana korbannya adalah para pelaku usaha yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan yang telah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah.

Pasal 50 ayat (4) UU Kepariwisataan

“Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba”.

Frasa *“kegiatannya bersifat nirlaba”* sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat

(4) membatasi ruang gerak pengurus untuk mempertahankan sifat mandiri dari organisasi tersebut. Kemandirian organisasi tentunya hanya dapat dihasilkan melalui kondisi keuangan yang stabil salah satunya dengan mengadakan kegiatan yang mendatangkan laba. Apabila GIPI dilarang melaksanakan kegiatan yang mendatangkan laba dan juga tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah tentunya tujuan dari adanya organisasi ini yaitu dalam hal mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata tidak dapat tercapai.

Pasal 53 UU Kepariwisataan

“Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 53 UU Kepariwisataan dinilai belum cukup mampu untuk mengarusutamakan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja di industri kepariwisataan lokal, terutama dalam usaha jasa pramuwisata. Kekhawatiran tersebut dikemukakan oleh GIPI Provinsi Bali sebagai bentuk respon atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Pasalnya, apabila penentuan apakah seseorang dapat bekerja dalam jasa pramuwisata hanya didasarkan pada standar kompetensi saja, dikhawatirkan tenaga kerja asing akan membanjiri lapangan pekerjaan di usaha jasa pramuwisata tersebut dan warga lokal dapat tersingkir dari kompetisi. Padahal, jika berbicara mengenai penguasaan informasi dan juga lapangan tentunya warga lokal lebih memahaminya karena daerah tersebut merupakan habitat mereka.

Tanpa keberadaan kebijakan yang berupaya untuk mengarusutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja di dalam usaha pariwisata, ikhtiar untuk menjadikan pariwisata sebagai katalisator kemajuan ekonomi masyarakat di daerah menjadi jauh panggang dari api. Mengingat tak jarang tenaga kerja asing yang mempunyai kemampuan berbahasa asing yang cukup beragam dan tentunya hal ini menjadi nilai tambah yang bisa saja mengancam warga lokal apabila tidak terdapat proteksi.

Pasal 60 UU Kepariwisataan

“Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden”.

Terkait pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat di pulau kecil belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya sampai saat ini. Selain itu, ketentuan mengenai *“insentif”* dalam pasal tersebut belum dapat diterjemahkan maksudnya dalam bentuk apa.

Pasal 62, tentang sanksi administratif individu,

“Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan”.

Terkait sanksi administratif, pengaturannya masih menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya siapa yang akan melakukan pengawasan dan tidak adanya pengaturan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan melakukan penyidikan, dikarenakan tidak adanya pengaturan terkait siapa yang berwenang memberikan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan perihal pemberian sanksi administratif.

Dari substansi Undang-undang Kepariwisata di atas terdapat beberapa permasalahan utama dalam kepariwisataan antara lain; sarana prasarana, sumber daya manusia, kebijakan skala daerah, penegakkan hukum dan penerapan sanksi, Investasi (penanaman modal, terutama investor asing), Pengelolaan dan pelestarian lingkungan tempat wisata, Ketertiban dan keamanan tempat wisata, Kewenangan dan koordinasi antar lembaga terkait pariwisata dan minimnya anggaran guna pendanaan kepariwisataan

Solusi yang ditawarkan terkait dengan permasalahan kepariwisataan adalah terkait aspek:

Kelembagaan diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai batasan- batasan kewenangan setiap kementerian/lembaga, diperlukan juga penambahan materi mengenai pengaturan asosiasi-asosiasi pengusaha pariwisata karena asosiasi- asosiasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan di Indonesia, serta diperlukan penyesuaian UU Kepariwisata dengan UU Pemerintahan Daerah terutama terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota:

Sarana dan Prasarana: Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kepariwisataan yang jelas dan tepat sasaran, perlu dilakukannya evaluasi terhadap koordinasi antara kementerian/lembaga terkait baik pusat maupun daerah.

Pendanaan, Status pendanaan bagi BPPI dan BPPD dari anggaran APBN dan APBD harus dipertegas, sebab pembentukan BPPI dan BPPD merupakan amanat UU Kepariwisata namun dengan status swasta dan mandiri.

Selain itu, diperlukan mekanisme pendanaan yang baru kepada BPPI dan BPPD sebagai mitra kerja pemerintah untuk mengakomodir tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Kepariwisata. Serta perlu dilakukannya penegasan terkait dana bagi hasil pada UU Pemerintahan Daerah

Budaya Hukum: Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi bagi masyarakat penyelenggara usaha pariwisata agar sesuai dengan ketentuan UU Kepariwisata. Serta perlunya dilakukan penyesuaian materi muatan UU Kepariwisata agar sesuai dengan prinsip kearifan lokal yang berlaku dimasyarakat.



Gambar 9. Foto Bersama Anggota Kelompok KKN Tematik 43 saat survei lokasi dan penutupan

4.7. Hasil Observasi Warga Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan adanya KKN Tematik

No.	Pertanyaan	Jumlah Suara		
		Bermanfaat	Ragu-ragu	Tidak Bermanfaat
1	Menurut Anda, apakah KKN ini bermanfaat?	12	0	0
2	Menurut Anda, apakah kegiatan presentasi mengenai peningkatan ekonomi melalui pesona desa pariwisata bermanfaat?	11	1	0
3	Menurut Anda, apakah presentasi tentang era <i>New normal</i> dalam peningkatan pariwisata Desa Seketi bermanfaat?	11	1	0
4	Menurut Anda, apakah presentasi tentang aspek legal pariwisata terhadap Desa Seketi bermanfaat?	10	1	2
5	Menurut Anda, apakah penanaman bambu di depan Balai Desa Seketi bermanfaat?	12	0	0
6	Menurut Anda, apakah pemasangan penunjuk jalan menuju Desa Seketi bermanfaat?	12	0	0

Gambar 10. Tabel Hasil Kuesioner

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian kegiatan acara ini dapat disimpulkan bahwa KKN Tematik tahun akademik 2020/2021 Universitas Bhayangkara di Desa Seketi dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh warga masyarakat desa Seketi Kecamatan Balungbendo Kabupaten Sidoarjo dengan penuh semangat dan antusias, meskipun masih terdapat berbagai halangan seperti cuaca hujan dan dalam kondisi Pandemi yang selalu harus mematuhi protokol kesehatan namun semua rangkaian acara kegiatan bida berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Besar harapan kami kepada warga di Desa Seketi beserta perangkat desa untuk terus melanjutkan upaya untuk menjadikan Desa Seketi sebagai Desa Pesona Wisata Bambu. Kami juga berharap fasilitas yang telah kami berikan, penunjuk jalan dan tanaman bambu, untuk dirawat dan dimanfaatkan sehingga bisa meningkatkan pengembangan Desa Seketi dan kesejahteraan masyarakatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih di sampaikan untuk seluruh partisipan Kegiatan Pengembangan Desa Seketi Pada Masa Pandemi COVID 19 Sebagai Desa Wisata Kabupaten Sidoarjo karena kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

Khususnya juga berterima kasih kepada seluruh perangkat desa dan warga di Desa Seketi yang memberikan kami fasilitas di Balai Desa Sejahtera untuk serangkaian acara yang boleh diadakan serta juga partisipasi aktif di dalam rangkaian kegiatan yang ada. Juga tidak lupa banyak terima kasih kepada seluruh anggota kelompok 43 yang mau meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam pelaksanaan KKN Tematik ini. Anggota Kelompok 43 terdiri dari:

1. Hari Setiawan 1711131019
2. Kokoh Christianto 1711131049
3. Nur Flora Nita Taruli Basa Sinaga 1711131050
4. I Ketut Tirka Nandaka 1711131037
5. Dondik Agung Subroto 1711131046
6. Andre Susila 1711131031
7. Dicky Setya Handoko 1711131018
8. Dwika Yuanshae Putra 1711131005
9. Hana Chaterine Yolanda 1711131045
10. Hariawan Triatmoko 1711131006
11. Andika Pramestu Putra 1714111021
12. Aldilla Alfyanto 1711121034
13. Dwi Fitrianto 1812221001
14. Alfian Nazarrudin 1812222001
15. Yoga Pratama Sulaiman 1711131029

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Asyari Hasbullah, 2018, *Buku Pegangan Desa Wisata Materi Bimbingan Teknis untuk Desa Wisata*, Yogyakarta, Pustaka Zeedny
- [2]. Damartoto, Argyo, et.al 2009, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta, Sebelas Maret University Press
- [3]. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2009, *Laporan Pendahuluan Pengembangan Desa Wisata sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat*.
- [4]. Fandeli, C. Raharjana, D.T. Kaharudin, 2003, *Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Obyek Wisata (Perencanaan Model Kelembagaan, Pasar dan Paket Wisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi)* Yogyakarta. Yogyakarta: Lembaga Pariwisata.
- [5]. Marpaung, Happy. 2000. *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta. Soekadijo, R.G. 2000, *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. UU No. 10 Tahun 2009 Tentang KEPARIWISATAAN
- [6]. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan covid 19, 2020, *Paket Pendahuluan Lintas Sektor Tanggap covid 19 “menuju Situasi Normal yang baru Kemenpar RI, 2018 SOP Pengelolaan Krisis Kepariwisata*an.
- [7]. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang *Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 World Travel & Tourism, 2020. Leading Global Protocols for the new*